

ANAK – PERLINDUNGAN

2014

PERDA KAB. SEMARANG NO. 6, LD 2014/ NO. 6.TLD. 5, LL SETDA KAB. SEMARANG : 66 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

- Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berhak mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Menurut pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 83 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERMENEGPPPA No. 2 Tahun 2011; PERDA PROV JAWA TENGAH No. 7 Tahun 2013; PERDA KAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 6 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perlindungan Anak meliputi sejak anak dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Termasuk di sini adalah perlindungan bagi anak yang terlibat kasus hukum.Hak anak meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi,

penelantaran, dan perlakuan salah, mendapatkan hak sipil dan kebebasan, mendapat pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif, mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial, memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyamandan sesuai kebutuhan anak, mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman. Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2014.
- Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, mekanisme, standar layanan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan/atau korban penyalahgunaan NAPZA, dan/atau yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak dan/atau yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental dan/atau bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran diatur dengan Peraturan Bupati.
- Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 14 Halaman.